

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KPT KPU KOTA BLITAR NOMOR 25/HK.03.1 /3572/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan update data/pengolahan data/pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas data pemilih yang bisa dipertanggungjawabkan tingkat validitasnya, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Blitar tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Dtaa Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017; Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Oktober 2021.
 - Lampiran 4 halaman.